



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Putusan : **Put.52008/PP/M.VIA/16/2014**

Pengadilan Pajak

Jenis Pajak : PPN

Tahun Pajak : 2010

Pokok Sengketa : bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-561/WPJ.15/2013 tanggal 26 Juni 2013, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00030/207/10/805/12 Masa Pajak Juni 2010 tanggal 26 April 2012 yang telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-211/WPJ.15/KP.02/2012 tanggal 13 Juni 2012;

Menurut Terbanding : bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) KPP Pratama Makassar Selatan Nomor Lap-081/WPJ.15/KP.0205/2012 tanggal 25 April 2012 dapat diketahui bahwa menurut Pemeriksa terdapat koreksi atas penyerahan yang tidak dilaporkan untuk Masa Pajak Juni 2010 sebesar Rp5.544.900,00 berdasarkan adanya transaksi penerimaan bonus/ insentif penjualan yang belum dilaporkan oleh Pemohon Banding dalam SPT Masa PPN Masa Pajak Juni 2010;

Menurut Majelis : bahwa berdasarkan penelitian surat banding Pemohon Banding Nomor 006/LBK/IX/2013 tanggal 01 September 2013 yang diterima di Pengadilan Pajak tanggal 23 September 2013, diketahui hal-hal sebagai berikut:

bahwa Banding diajukan dengan surat banding dalam Bahasa Indonesia kepada Pengadilan Pajak;

bahwa Banding diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterima surat keputusan yang dibanding;

bahwa Terhadap 1 (satu) keputusan diajukan 1 (satu) surat banding;

bahwa Banding diajukan dengan disertai alasan yang jelas dan tidak mencantumkan tanggal diterima Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-561/WPJ.15/2013 tanggal 26 Juni 2013;

bahwa Surat Banding dilampiri salinan surat keputusan yang dibanding, yaitu Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-561/WPJ.15/2013 tanggal 26 Juni 2013;

bahwa Surat Banding tidak dilampiri bukti pembayaran atas pajak yang masih harus dibayar sesuai yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan (tidak terdapat pajak yang masih harus dibayar yang telah disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan pada SKPKB PPN Nomor 00030/207/10/805/12 tanggal 26 April 2012 yang telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-211/WPJ.15/KP.02/2012 tanggal 13 Juni 2012);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Surat Banding ditandatangani oleh Pemohon Banding;

bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan banding pemohon banding telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam Pasal 27 dan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pasal 35 ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 ayat (1), (2), (3) dan (4) serta Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Uraian Mengenai Ketetapan Semula, Keberatan, dan Keputusan Atas Keberatan

Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar PPN Nomor 00030/207/10/805/12 tanggal 26 April 2012 Masa Pajak Mei 2010 yang telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-211/WPJ.15/KP.02/2012 tanggal 13 Juni 2012 diterbitkan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan KPP Pratama Makassar Selatan Nomor LAP-081/WPJ.15/KP.0205/2012 tanggal 25 April 2012, dengan perhitungan sebagai berikut:

No	Uraian	Jumlah Menurut (Rp)		Koreksi (Rp)
		Pemohon Banding	Terbanding	
1	Dasar Pengenaan Pajak			
	a. Ekpor	0	0	0
	b. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri	434.523.897	440.068.797	5.544.900
	c. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh pemungut PPN	0	0	0
	d. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut	0	0	0
	e. Penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN	0	0	0
	Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	434.523.897	440.068.797	5.544.900
2	Pajak Keluaran Seluruhnya	43.452.390	44.006.880	554.490
3	Kompensasi kelebihan pajak bulan lalu	0	0	0
4	Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	48.922.729	48.922.729	0
5	PPN Kurang/(Lebih) bayar	-5.470.339	-4.915.849	554.490
6	Pajak yang telah disetor	0	0	0
7	Pajak yang Kurang/(Lebih) disetor	-5.470.339	-4.915.849	554.490
8	Pajak yang telah dikompensasikan/direstitusi	5.470.339	5.470.339	0
9	PPN yang masih harus disetor	0	554.490	554.490
10	Sanksi Administraski (Bunga Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang KUP	0	554.490	554.491
11	Jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar	0	1.108.981	1.108.981

ba
02
24

ba
Pa
be



Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
PPN Kurang Bayar	554.490	0	554.490
Sanksi Kenaikan	554.491	0	554.491
PPN Yang Masih Harus Dibayar	1.108.981	0	1.108.981

menimbang

:bah
dite
tang
16-
mer

ba
pe
ata

ba
pe

ba
Te
ole

ba
me
be

ba
be

aya
"Te

aya
"E
de

ay
"E
ay

ba
Pe
ha



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ba
sel
ba

- menimbang : bahwa oleh karena hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis memutuskan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak menyatakan banding banding Pemohon Banding tidak dapat diterima;
- Mengingat : Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, dan ketentuan perundang-undangan lainnya serta peraturan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini;
- Memutuskan : Menyatakan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-561/WPJ.15/2013 tanggal 26 Juni 2013, tentang Keberatan Pemohon Banding atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor 00030/207/10/805/12 Masa Pajak Juni 2010 tanggal 26 April 2012 yang telah dibetulkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-211/WPJ.15/KP.02/2012 tanggal 13 Juni 2012, PT XXX, tidak dapat diterima.

Demikian diputus di Jakarta berdasarkan musyawarah setelah pemeriksaan dalam persidangan dicukupkan pada hari Selasa tanggal 1 April 2014 oleh Majelis VI A Pengadilan Pajak, dengan susunan Majelis dan Panitera Pengganti sebagai berikut:

Tri Hidayat Wahyudi, Ak., MBA.sebagai Hakim Ketua,
Drs. Aman A. Sinulingga, Ak.sebagai Hakim Anggota,
Wishnoe Saleh Thaib, Ak., M.Sc. sebagai Hakim Anggota,
yang dibantu oleh Ir. Hendaryati, M.M sebagai Panitera Pengganti,

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua pada hari Selasa tanggal 22 April 2014 dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota, Panitera Pengganti, serta tidak dihadiri oleh Terbanding dan tidak dihadiri oleh Pemohon Banding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)